

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN KH. SAHAL MAHFUDH TENTANG LOKALISASI PELACURAN

Khairizzaman

STIS PTI. Al-Hilal Sigli

Jl. Lingkar Keuniree, Sigli Aceh

Email: Khairil@yahoo.com

ABSTRACT

Social scientists who study prostitution often use a variety of approaches various disciplines such as history, sociology, psychological and interdisciplinary areas of womens studies. Various scientists work produced by a variety of disciplines that paying attention to the specific motifs of prostitution or a number of important aspects of the phenomenon as a whole. Pathways identified in defining the symptoms tend to be partial. KH. Sahal Mahfudh as one of the scholars offer a solution in tackling the problems of prostitution, one of which is the centralized location of prostitution. It means that prostitution should be localized in one place is quite far from the contact local residents. This opinion is a very bold thinking and contrary to the opinion of the general public who view prostitution as a disgraceful act and banned religion must be destroyed.

Kata Kunci: KH. Sahal Mahfudh, Lokalisasi Pelacuran

Pendahuluan

Al-Qur'an dan Hadits Rasul merupakan sumber dasar hukum Islam dalam segala hal kehidupan keagamaan, dan dua sumber tersebut merupakan teks-teks yang terbatas. Sedangkan kejadian-kejadian baru yang dihadapi umat Islam dari waktu ke waktu sangat beragam, dimana kadang-kadang kita menemukan suatu kejadian yang tidak kita temukan nashnya dalam al-Qur'an maupun Hadits. Maka oleh sebab itu para ulama dalam memberi penyelesaian hukum terhadap permasalahan yang tidak ditemukan nashnya dalam al-Qur'an dan Hadits, makanya para ulama mencari penyelesaian lain dengan menggunakan cara-cara pengambilan hukum lainnya seperti Qiyas, Ijma', Mashlahah Mursalah, Sad al-Zarai' dan lain-lain.

Pelacuran menjadi permasalahan dan gejala sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat dewasa ini. Bahkan pelacuran banyak yang sudah dilokalisasi. Sedemikian kokohnya posisi pelacuran, sehingga sangat sulit untuk diberantas. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menutup tempat pelacuran. Di dalam surat kabar kita sering membaca berita tentang peristiwa penyerbuan suatu lokasi pelacuran oleh masyarakat karena dianggap mengganggu kesusilaan dan ketertiban lokal.

Kita mengenal berbagai bentuk pelacuran yang cukup terorganisir di antara kaum bangsawan, contohnya pada zaman kolonial yang dilestarikan oleh para penguasa Belanda pada zaman kolonial. Institusionalisasi pelacuran juga di-

sediakan untuk kelas yang lebih rendah lagi. Di zaman kolonial pemerintah Hindia Belanda merasakan perlu adanya hiburan dan pelayanan seksual bagi tentaranya.¹ Hal ini terus membudaya hingga sekarang. Pelacuran telah dilokalisasi dan menjadi tempat yang ramai didatangi pengunjung, lebih-lebih lagi dengan digalaknya pariwisata.

KH. Sahal Mahfudh sebagai salah seorang ulama menawarkan solusinya dalam menanggulangi masalah pelacuran, salah satu di antaranya adalah *sentralisasi lokasi pelacuran*. Artinya pelacuran perlu dilokalisir dalam satu tempat yang cukup jauh dari kontak penduduk lokal. Pendapat ini merupakan pemikiran yang sangat berani dan berseberangan dengan pendapat masyarakat umum yang memandang pelacuran sebagai perbuatan tercela dan dilarang agama yang harus dimusnahkan.

Beranjak dari pemikiran tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana maksud dari pemikiran tersebut dan apa alasan KH. Sahal mengeluarkan pendapat demikian. Oleh karena itu dalam makalah ini penulis berusaha memberikan gambaran yang jelas tentang sentralisasi lokasi pelacuran menurut pemikiran KH. Sahal Mahfudh.

Tinjauan Sekilas Tentang Pelacuran

Ilmuan sosial yang mengkaji pelacuran seringkali menggunakan beragam pendekatan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, sosiologi, psikologi dan wilayah interdisipliner studi perempuan. Berbagai karya yang dihasilkan para ilmuan dengan beragam disiplin ilmu itu menaruh perhatian pada corak-corak khusus dari pelacuran atau sejumlah aspek penting dari gejala tersebut sebagai keseluruhan. Jalur yang diidentifikasi dalam mendefinisikan gejala tersebut cenderung bersifat parsial.²

Secara etimologi, yang dimaksud dengan pelacuran (prostitusi) adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.³ Menurut encyclopedia Britannica sebagaimana dikutip Thanh-Dam Truong, pelacuran dapat didefinisikan sebagai praktek hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa upah. Dengan demikian pelacuran dikarakteristikkan oleh tiga unsur utama: pembayaran, dengan siapa saja dan ketidak-acuhan emosional.⁴

Pelacuran atau perzinahan menurut pengertian masyarakat luas adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan nikah yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi belakangan ini, prostitusi semakin dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa. Bahkan ironisnya ada yang beranggapan bahwa prostitusi adalah sebagai salah satu profesi, lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.⁵

¹ Ratna Saptari, dalam pengantar buku Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan*, Terj: Ade Armando, (Jakarta: LpeES, 1992), hal. xxvii.

² Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terj: Ade Armando, (Jakarta: LpeES, 1992), hal. 15.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 703.

⁴ Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang...*, hal. 15-16.

⁵ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hal. 95.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela, suatu perzinahan yang dilakukan secara sengaja dengan imbalan dalam bentuk materi. Hubungan seksual telah dijadikan sebagai lahan pemenuhan ekonomi atau profesi. Bahkan pelacuran telah menjadi "budaya" di kalangan masyarakat. Pada masa sekarang di kota-kota besar banyak dijumpai lokasi-lokasi pelacuran yang sudah dikenal oleh masyarakat.

Bila ditinjau dari hukum Islam, pelacuran adalah bentuk perzinahan. Yang dimaksud dengan zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan pemilikan, seperti tuan dengan hamba sahayanya.⁶

Ulama fiqh mengemukakan batasan-batasan tertentu terhadap zina karena hukuman bagi pelaku perzinahan dalam syariat Islam sangat berat. Ulama fiqh dalam berbagai mazhab mengemukakan definisi zina yang secara redaksional berbeda, tetapi maksud dan kandungannya adalah sama.

Islam tidak membolehkan, apakah perbuatan zina dilakukan atas dasar suka sama suka, paksaan, oleh bujangan, suami atau isteri. Tidak beda pula apakah ada tuntutan ke pengadilan atau tidak, semuanya dipandang sebagai perbuatan zina. Begitu besarnya bahaya zina bagi pelakunya sendiri maupun masyarakat, al-Qur'an menguraikan beberapa hukuman dan larangan yang berkaitan dengan zina dari larangan mendekati hingga hukuman yang diberikan kepada pelakunya.

Biografi Singkat KH. MA. Sahal Mahfudh

KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh lahir di Desa Kajen, Margoyoso, Pati pada tanggal 17 Desember 1937. Anak ketiga dari pasangan KH. Mahfudh Salam (w. 1944) dan Hj. Badriyah (w. 1945). KH. Sahal mempunyai hubungan dekat dengan KH. Bisri Samsuri, salah seorang pendiri jam'iyah NU yang sangat disegani.⁷

Dilihat dari segi pendidikan Sahal telah mempelajari disiplin ilmu yang sangat beragam, mulai dari tafsir, hadits, ushul fiqh, tauhid, tasawuf, mantiq, balaghah dan lain-lain. Oleh karena itu Sahal sangat menguasai ilmu di bidang bahasa Arab yang merupakan kunci untuk mengetahui seluk beluk hukum Islam. Tidak hanya bidang agama, Sahal juga dikenal sebagai pakar ilmu kemanusiaan.

Sahal memimpin dua pesantren yaitu pesantren Maslakul Huda dan Perguruan Tinggi Islam Mathali'ul Falah. Dua institusi ini merupakan ujung tombak pengembangan masyarakat. Meskipun jenisnya sama, tetapi fungsinya berbeda. Walaupun begitu keduanya saling menunjang untuk mewujudkan kemashlahatan umat karena memang kemaslahatan umat itu menjadi motto pergulatan intelektual KH. Sahal.

Karir Sahal dimulai di NU cabang Pati (1967-1975) dengan menjabat sebagai Katib Syuriah. Pada masa itu NU masih menjadi organisasi politik. Pada tahun yang sama beliau juga dipercaya menjabat ketua LP Ma'arif cabang Pati.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1991), hal. 2026.

⁷ Ayah KH. Sahal Mahfudh adalah adik sepupu dari KH. Bisri Samsuri dan isterinya Hj. Nafisah adalah cucu KH. Bisri Samsuri. Lihat Sumanto al-Qurtuby, *KH. MA. Mahfudh : Era Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999), hal. 71-72.

Selanjutnya diangkat menjadi Wakil Rais NU di Pata (1975-1985).⁸ Tahun 1980-1982 bertepatan dengan jabatan wakil rais NU Pati, KH. Sahal juga memegang Katib Syuriyah di pengurus wilayah NU Jawa Tengah. Kecemerlangan dan kearifan Sahal mengantarkannya pada posisi Rais Syuriyah Nu Jawa Tengah periode 1982-1985. Sejak 1984 sampai 1989 Sahal juga dipercaya memegang posisi rais suriyah pengurus besar NU berdasarkan keputusan muktamar NU di Situbondo yang penuh dengan gejolak itu. Ketika jabatan rais syuriyah berakhir pada tahun 1989 Sahal menjadi rector di Institut Islam Nahdhatul Ulama (INISNU) Jepara. Selain di PBNU, Sahal juga terlibat di institusi lain seperti di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta sebagai wakil ketua (1983-1990) dan sekaligus sebagai pemimpin umum majalah pesantren yang diterbitkan oleh P3M. Karir organisasi Sahal pada era 1990-an antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah (sejak 1991), anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1993), wakil rais 'am PBNU sejak muktamar Cipasung tahun 1994. Dan sekarang hari-hari tuanya banyak dia habiskan di pesantrennya, Kajen Pati.⁹

Selain itu, sejak 1982 KH. Sahal sering berkeliling ke luar negeri terutama ke Asia dalam rangka studi komparatif pengembangan masyarakat atau yang lainnya. Diantar negara yang pernah dikunjunginya adalah Philipina (1982), Korea Selatan (1982), Srilangka, Jepang (1982), Singapura (1984), Mesir (1992), Arab Saudi (1986).

Upaya Penanggulangan Pelacuran Menurut KH. Sahal Mahfudh

Masalah pelacuran merupakan persoalan krusial sekali dan sangat dilematis. Satu sisi pelacuran menjadi standar moralitas seseorang atau bangsa, tetapi di pihak lain telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Makanya dengan adanya sisi kedua ini membuat upaya untuk penghapusan pelacuran banyak mengalami kendala-kendala yang beragam.

Oleh karena itu pelacuran telah menjadi budaya, maka berbagai upaya untuk memusnahkannya gagal. Ditingkat internasional telah dikeluarkan peraturan untuk menghentikan pelacuran. Namun bukti-bukti menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundangan tersebut tidak banyak berarti dalam mencegah praktek-praktek pelacuran maupun perdagangan seks anak.

Indonesia yang mayoritas masyarakatnya muslim, juga memiliki catatan yang amat menyedihkan dalam hal pelacuran ini. Berdasarkan hasil penelitian PBB menyatakan bahwa Indonesia berada pada tingkat pertama dalam perdagangan wanita untuk dipekerjakan sebagai pelacur dan pekerja ilegal. Umumnya mereka yang menjadi korban adalah janda-janda muda di berbagai kabupaten

⁸ Penyunting buku Nuansa Fiqh Sosial menjelaskan bahwa, lingkungan Sahal adalah masyarakat pesantren yang mengakui berpegang kepada mazhab empat, akan tetapi dalam prakteknya hanya terfokus pada mazhab Syafi'i saja. Sahal mengkritik kecenderungan ini. Salah satu keberatannya Syafi'i dalam hal yang tidak ditegaskan dalam nash, secara metodologis lebih menekankan qiyas, sehingga kurang menekankan mashlahat. Dalam hal ini Sahal nampaknya telah memilih jalan lain dalam menggunakan Fiqh. Cara al-Syatibi merupakan pilihannya yang dominant, meski di dalam banyak hal ia tetap berada di jalur kontekstualisasi teks fiqh Syafi'iyah. Bagi Sahal, kepentingan umum (mashlahah 'ammah) harus menjadi pertimbangan terdepan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Untuk lebih detail lihat; KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hal. 20.

⁹ Sumanto al-Qurtuby, *KH, Sahal...*, hal. 75-76.

di Indonesia.¹⁰ Dua tahun yang lalu, menurut catatan kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia, jumlah anak yang dieksploitasi sebagai pelacur diperkirakan 140 – 200 ribu orang atau sekitar 30 % dari jumlah pelacur resmi atau tidak resmi. Tahun ini angka itu tentu belum berubah banyak. Dengan kondisi perekonomian Indonesia yang terus memburuk saat ini, besar kemungkinan jumlah tersebut meningkat.¹¹

Pelacuran tidak hanya sebatas di lokalisasi, tetapi lebih luas cakupannya. Oleh karena itu, hal ini berimplikasi pada sulitnya penanganan masalah tersebut. Dalam hal penanganan prostitusi ini, KH. Sahal Mahfudh mengemukakan dua cara terbaik menanggulangi pelacuran, yaitu:¹²

Sentralisasi Lokasi Pelacuran

Artinya pelacuran perlu dilokalisir dalam satu tempat yang cukup jauh dari kontak penduduk lokal. Cara ini merupakan jalan tengah dari dua arus pemikiran, yaitu kelompok yang menghendaki pelacuran tetap seperti apa adanya dan kelompok yang bersikeras membunuh lokasi pelacuran.

Pola pikir kedua kelompok ini menurut KH. Sahal sama-sama menimbulkan mudharat. Pendapat kelompok pertama yang membiarkan pelacuran karena bagaimanapun ada nilai positifnya, dinilai negatif karena pendapat itu sama dengan merestui lembaga kemaksiatan. Padahal dalam ushul fiqh ada kaidah: الرضا بالشئى رضى بما يتولد منه

"Rela terhadap sesuatu berarti rela terhadap apa yang ditimbulkannya".¹³

Ini artinya berdiam diri terhadap pelacuran tanpa upaya pencegahan berarti orang tersebut rela terhadap berbagai ekses negatif yang ditimbulkan dari pelacuran.

Sementara pola kelompok kedua yakni menghapuskan seluruh lembaga pelacuran, dinilai oleh KH. Sahal tidak akan menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya eksesnya jauh lebih besar dari yang pertama. Sebab dengan ditutupnya saluran-saluran seks resmi, para pelacur akan melampiaskan aktifitasnya di tempat-tempat bebas sehingga muncullah istilah "seks liar". Disamping itu, cara ini berarti sama dengan mengingkari sunnatullah atau realitas sejarah atas adanya kemungkaran. Sebab yang namanya kemungkaran (mungkar) dan kebaikan (ma'ruf) merupakan dua hal yang tidak dapat dinafikan. Dan itu selalu ada sejak Nabi Adam dihadirkan di dunia. Karena memang keduanya menjadi bagian integral dari dinamika kehidupan.

Solusi yang diberikan KH. Sahal, yaitu sentralisasi lokasi pelacuran adalah dalam rangka meminimalisir dari mudharat pelacuran. Karena bagaimanapun pelacuran tersebut tidak dapat dihapuskan, yang dapat dilakukan adalah meminimalisir. Pendapat KH. Sahal Mahfudh ini didasarkan pada kaidah:

إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما.

¹⁰ Kriminalitas : Prostitusi, *Para ABG itu disuruh melacur*, Majalah Forum Keadilan, No. 30, 28 Oktober 2001, hal. 46-47.

¹¹ *Ibid*, hal. 47.

¹² Sumanto al-Qurtuby, *KH. Sahal....*, hal. 99-102.

¹³ Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. III, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1993), hal. 546.

" Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih besar mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya".¹⁴

Maksudnya mengambil sikap yang resikonya paling kecil dari dua macam bahaya (mudharat).

Melalui Pendekatan Kausatif atau Sosiologis

Metode ini dalam rangka mengetahui sebab-sebab dan latar belakang dari pada pelaku pelacuran. KH. Sahal menyebutkan cara ini sebagai kunci utama mengatasi prostitusi. Konsekwensinya, jika pelacuran disebabkan kemiskinan, maka perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang tepat guna dan tepat sasaran. Jika akar persoalannya karena minimnya pengetahuan agama, maka yang diperlukan upaya penanaman etika dan moralitas yang dilandasi semangat keagamaan. Prinsip KH. Sahal Mahfudh ini juga mengacu pada kaidah ushul yaitu menutup jalan yang menuju perbuatan terlarang.

Apabila pelacuran dipandang sebagai sebuah dosa, maka perluasan industri seks baik melalui turis atau lainnya harus pula dipandang sebagai refleksi kegagalan untuk mempertahankan tindakan moral yang ideal. Sebab apalah artinya membenci dosa, tetapi mencintai pelaku dosa. Dengan kata lain, apalah artinya melarang pelacuran jika merehabilitasi pelaku pelacuran. Dengan demikian, penanganan industri seks harus dilihat dari berbagai aspek dan perlu melibatkan banyak pihak. Hal ini dikarenakan yang turut melestarikan pelacuran tidaklah semata-mata kaum perempuan sebagaimana persepsi masyarakat awam, tetapi juga kaum laki-laki, masyarakat, penguasa dan bahkan ulama sendiri.

Sentralisasi lokasi pelacuran merupakan pemikiran yang mengundang polemik dan pengkajian ulang. Pemikiran ini kemukakan oleh Sahal dengan alasan untuk meminimalisir pelacuran. Karena kalau lokasi pelacuran ditutup, tidak berarti pelacuran berhenti, karena hal itu sudah menjadi budaya masyarakat dan bisa saja dilakukan di tempat-tempat lain yang tentunya lebih membahayakan.

Pemikiran yang dikemukakan oleh Sahal tentunya tidak terlepas dengan metode penetapan hukum yang dianutnya. Sebagaimana dijelaskan dalam bab pembahasan, KH. Sahal menjadikan kepentingan umum (mashlahat 'ammah) sebagai per-timbangan terdepan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, dalam masalah ini, KH. Sahal berusaha mengambil mana yang lebih mashlahat dan lebih ringan mafsadatnya dengan mendasarkan pemikirannya pada kaidah ushul :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Yaitu memilih yang lebih ringan mafsadatnya.

Metode KH.MA. Sahal dalam Pengambilan Hukum

Al-Qur'an dan Hadits Rasul merupakan sumber dasar hukum Islam dalam segala hal kehidupan keagamaan, dan dua sumber tersebut merupakan teks-teks yang terbatas. Sedangkan kejadian-kejadian baru yang dihadapi umat Islam dari waktu ke waktu sangat beragam, dimana kadang-kadang kita menemukan suatu kejadian yang tidak kita temukaa nasnya dalam al-Qur'an dan Hadits. Maka oleh

¹⁴ *Ibid*, hal. 514.

sebab itu para ulama dalam memberi penyelesaian hukum terhadap permasalahan yang tidak ditemukan nashnya dalam al-Qur'an dan Hadits makanya para ulama mencari penyelesaian lain dengan menggunakan cara-cara pengambilan hukum lainnya seperti Qiyas, Ijma' Mashlahah Mursalah dan lain-laian.

Sahal dalam ini dia lebih mengedepankan cara untuk menutup jalan maksiat yaitu dengan mencari sebab-sebab terjadinya pelacuran, kemudian mencari jalan yang dapat menghalani terjadinya maksiat tersebut, di sini Sahal menitik beratkan pada kaidah dalam menentukan hukum yang akan diambil, dan dalam hal ini juga beliau mengedepankan kemashlahatan umum, permasalahan ini banyak pihak yang memberikan penjelasan yang kontroversi, tetapi KH. Sahal juga punya dalil sendiri. Meskipun yang hasil pemikiran seorang ulama bukan suatu kebenaran yang mutlak, tetapi kita juga harus menghargai pemikiran tersebut.

Kesimpulan

KH. Sahal Mahfudh adalah salah seorang sosok ulama Indonesia dari kalangan NU yang telah menyumbangkan pemikiran-pemikirannya dalam rangka menjawab problematika umat yang semakin mendesak. Pemikirannya telah memperkaya khazanah pemikiran Islam, khususnya di Indonesia. Pemikiran Sahal tidak terlepas dari historisitas dan lokasi dimana ia berkecimpung. Salah satu pemikiran Sahal yang sangat menarik adalah mengenai upaya untuk menanggulangi masalah prostitusi yang sudah menjadi budaya masyarakat dan sudah dilokalisasikan di berbagai tempat. Beliau berpendapat bahwa dalam menanggulangi masalah tersebut harus ditempuh dua cara yaitu sentralisasi lokasi pelacuran dan melalui pendeklatan kausatif atau sosiologis.

Sentralisasi lokasi pelacuran yang dimaksud oleh KH. MA. Sahal Mahfudh adalah pelacuran perlu dilokalisir pada suatu tempat yang cukup jauh dari kontak penduduk lokal. Menurutnya, bagaimanapun pelacuran tidak bisa dihapuskan, yang dapat hanyalah meminimalisir. Menyentralisasikan lokasi pelacuran lebih ringan resikonya daripada menutup atau membebaskan, dan pemikiran ini dipandang sebagai upaya untuk menghindari dan meminimalisir eksese-eksese negatif dari pelacuran itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1991.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Kriminalitas : Prostitusi, *Para ABG itu disuruh melacur*, Majalah Forum Keadilan, No. 30, 28 Oktober 2001.
- Prof. Dr. Mukhtar Yahya, Prof. Drs. Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. III, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.
- Sumanto al-Qurtuby, KH. MA. Mahfudh: *Era Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terj: Ade Armando, Jakarta: LpeES, 1992.